



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Dr. Murjani I Telp (0554) 21666 Fax(0554)2027488 KodePos 77311  
Tanjung Redeb



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU**  
Nomor : 421.2/167 /Disdik-Kab/Dikdas/2016

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH ( SD ) SWASTA IBNU KATSIR TANJUNG REDEB.**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM SYAFI'I BERAU nomor : 15/YPIID/SK/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015 perihal permohonan ijin pendirian dan operasional SDS Ibnu Katsir.
- Menimbang** : a. bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan ijin operasional;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2007 tentang standar Kepala Sekolah/Madrasah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2007 tentang standar proses;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);
- KEDUA : Memberikan ijin operasional kepada:
- a. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM SYAFI'I BERAU  
Alamat Yayasan : Jl. Pulau Panjang Gang Karomah RT. 23  
Kelurahan Tanjung Redeb  
Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.
- b. Nama Sekolah : SDS IBNU KATSIR TANJUNG REDEB  
Alamat Sekolah : Jl. Gunung Panjang Gang Padat Karya RT. 03  
Kelurahan Gunung Panjang  
Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.
- Tahun Berdiri : 2015
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan serta berlaku sampai pada **tanggal 24 Februari 2019** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
pada tanggal : 29 Februari 2016

Kepala  
Dinas Pendidikan  
Drs. Susi Harjaka  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620526 198803 1 006



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Berau
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur